Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI PASCA ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN

Siti Zubaidah Sri Malahayati Lubis[1] Syahrul Bakti Harahap[2]
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: mamilintang81@gmail.com
e-mail: syahrulbakti66@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terkait status keperdataan istri, perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak istri yang melekat dalam hubungan perkawinan. Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu "itsbat" dan "nikah". Itsbat (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan atau verifikasi sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad dan berkumpul.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif melalui kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta yurisprudensi melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Medan dan telaah langsung terhadap berkas putusan itsbat nikah tahun 2022–2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca itsbat nikah, istri memperoleh kedudukan hukum yang sah sebagai istri dihadapan negara. Dengan demikian Penetapan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan bertujuan untuk memulihkan dan melindungi hak-hak perdatanya seorang istri yang selama perkawinan siri tidak terpenuhi secara utuh, termasuk hak untuk menuntut cerai, hak atas nafkah terutang, hak waris dan hak atas harta bersama (*gono-gini*) jika terjadi perceraian akibat tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti autentik.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Perkawinan Siri, Kedudukan Hukum Istri

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah naluri yang berlaku pada semua mahluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga Perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam bahasa arab perkawinan disebut nikah (نِكَاح) atau zawāj (زَوَاج). Kata

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

"nikah" secara etimologi berarti gabungan atau berkumpul, sedangkan "zawāj" merujuk pada pasangan atau pembentukan pasangan nikah, namun dalam konteks yang lebih luas perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan hendaklah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi umat muslim, perkawinan yang dilakukan harus menurut ketentuan hukum Islam yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedua calon mempelai haruslah memenuhi syarat materil sebuah perkawinan yang merujuk pada ketentuan-ketentuan substantif yang mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh menikah, seperti batasan usia minimal demi kematangan fisik dan mental, tidak adanya hubungan darah serta ketiadaan ikatan perkawinan lain, karena hal ini merupakan fondasi legalitas perkawinan.

Perkawinan menurut syariat Islam mengenai keberadaan calon mempelai, wali, saksi serta ijab kabul merupakan rukun atau syarat perkawinan yang menentukan keabsahan sebuah ikatan lahir batin. Setiap unsur tersebut memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan karena masing-masing memiliki fungsi hukum dan sosial dalam mensakralkan akad nikah. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata agama.

Perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, yakni dengan tercapainya *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sehingga melalui perkawinan pasangan suami istri diharapkan dapat membangun hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang, ketenteraman dan saling menghormati. Selain itu tujuan mewujudkan keluarga harmonis, perkawinan berfungsi sebagai basis hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kezaliman antara pihak-pihak yang terikat, baik dalam bentuk fisik, psikis maupun moral.

Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian setiap perkawinan yang tidak memenuhi

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

ketentuan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Itsbat Nikah merupakan penetapan dari perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Penetapan ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan sah secara hukum negara terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat di instansi resmi. Dengan adanya itsbat nikah, perkawinan tersebut tidak hanya sah secara agama tetapi memiliki kekuatan hukum positif yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pengadilan Agama Medan memiliki peran penting sebagai lembaga yang memfasilitasi dalam membantu proses pencatatan perkawinan secara resmi bagi masyarakat di wilayah hukumnya melalui mekanisme persidangan. Melalui kewenangannya dalam memutus perkara itsbat nikah, Pengadilan Agama Medan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri agar perkawinan mereka mendapatkan pengakuan yuridis yang kuat. Dengan diterbitkannya penetapan sah dari pengadilan maka pasangan tersebut dapat memperoleh buku nikah yang berfungsi sebagai bukti sah sekaligus menjamin kepastian hukum bagi hak-hak anggota keluarga di masa depan.

B. Metode Penlitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normative) yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan atau data sekunder untuk diteliti melalui penelusuran peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normative yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kedudukan hukum istri dan anak dalam perkawinan siri pasca itsbat nikah mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris (yuridis empiris) melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Medan dan telaah putusan itsbat nikah yang berkaitan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik.

C. Pembahsan

a. Prosedur Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Medan

Upaya mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Medan maka Pengadilan Agama Medan telah menerapkan sistem administrasi peradilan modern berbasis teknologi informasi melalui aplikasi *e-Court* dan *e-Litigation*. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Sistem aplikasi *e-Court* dan *e-Litigation* merupakan inovasi administrasi pengadilan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses beracara di pengadilan. Melalui e-Court, para pihak atau kuasa hukumnya dapat mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak secara elektronik hingga pelaksanaan persidangan daring. Dengan penerapan sistem elektronik ini, proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan menjadi lebih mudah, cepat, tidak memakan banyak biaya dan waktu bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip peradilan modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Bagi pemohon yang mengajukan secara *in person* atau langsung, proses ini dilakukan dengan mendatangi Pengadilan Agama. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Medan akan membantu membuatkan akun e-Court serta memverifikasi identitas pemohon. Sementara itu, apabila permohonan diajukan melalui kuasa hukum, proses

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

pembuatan akun dilakukan oleh advokat yang telah terverifikasi dalam sistem e-Court. Advokat akan mengunggah data identitas serta dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kedudukan Hukum Istri Dalam Perkawinan Siri Sebelum Dilakukan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Medan, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam suatu perkawinan dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi sesuai ketentuan syariat. Rukun nikah yang dimaksud meliputi hadirnya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil serta pelaksanaan ijab dan kabul secara jelas dalam satu majelis.

Selain itu persyaratan dalam pernikahan pun harus dipenuhi, antara lain bahwa kedua calon mempelai bukan merupakan mahram, adanya kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, keabsahan wali menurut ketentuan fikih, kehadiran saksi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan serta tidak boleh ada penghalang hukum seperti perempuan masih dalam masa iddah atau adanya larangan hubungan nasab dan mushaharah. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, terlepas dari ada atau tidaknya pencatatan administratif oleh negara.

Konteks hukum positif di Indonesia menetapkan bahwasannya perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama namun perkawinan tersebut harus dicatatkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi legalitas negara dan perlindungan hak.

c. Proses dan Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Itsbat Nikah pada Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Medan

Serangkaian tahapan hukum yang ditempuh oleh pihak yang meminta pengesahan atau penetapan sahnya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara melalui Pengadilan Agama merupakan proses penetapan itsbat nikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan legalitas negara terhadap perkawinan tersebut, terutama untuk kepastian hukum bagi istri, anak dan status perkawinan.

Proses penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan siri di Pengadilan Agama Medan pada prinsipnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Tahapan pertama adalah tahapan administratif, yakni pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, seperti identitas para pihak, surat permohonan itsbat nikah, serta dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan telah terjadinya perkawinan secara agama. Pada tahap ini, Panitera atau petugas administrasi memverifikasi dan memastikan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil sehingga layak untuk diproses lebih lanjut ke tahap persidangan.

Selanjutnya, perkara memasuki tahapan persidangan yang merupakan tahapan substansial dalam proses itsbat nikah. Dalam persidangan, hakim memeriksa kebenaran materiil dari peristiwa perkawinan tersebut melalui pemeriksaan para pihak, saksi-saksi serta alat bukti lainnya yang diajukan. Hakim kemudian menilai apakah perkawinan yang dimohonkan itsbat nikah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut

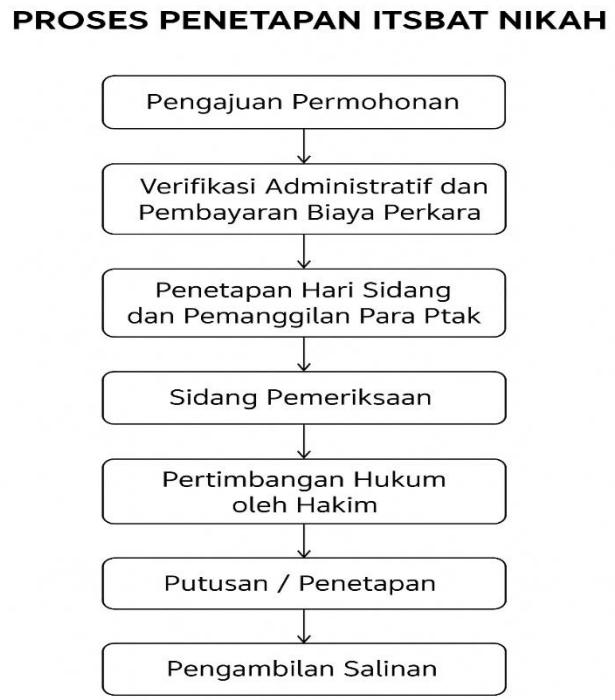
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

hukum Islam, sekaligus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pemohon, yang umumnya adalah pihak istri atau suami, terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun tidak tercatat oleh negara. Permohonan tersebut diajukan ke bagian kepaniteraan dan didaftarkan setelah memenuhi syarat administratif, seperti melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan nikah siri dari tokoh agama atau kepling, serta bukti pendukung lainnya. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Pengadilan menetapkan hari sidang dan melakukan pemanggilan kepada para pihak serta saksi-saksi. Kemudian diterbitkan penetapan apabila hakim meyakini bahwa perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan perlu disahkan demi kepastian hukum, terutama terkait status perkawinan, kedudukan anak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, pemohon dapat menggunakan penetapan tersebut sebagai dasar

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

untuk pencatatan pernikahan di kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan, dapat dipahami bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis normatif, keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, serta pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

D. Kesimpulan

Dampak hukum langsung pasca-pencatatan ini adalah istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas seluruh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak-hak yang kini terjamin secara legal meliputi kepastian status hukum dirinya dan perkawinannya, jaminan hak waris yang sah, kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan legalitas status anak sebagai anak sah serta hak

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 154- 161

untuk mengajukan perceraian dan menuntut hak-hak pasca-perceraian (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) di pengadilan.

Prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan bertujuan untuk melegitimasi dan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama, sehingga kedudukan hukum istri dan hak-hak keluarga menjadi utuh di mata negara dan masyarakat.

E. Reperensi

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group:Jakarta), 2006.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Kencana:Jakarta), 2005.

Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri Arab Indonesia*, (Pustaka Progresif:Surabaya), 1999.

Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Humanities Genius:Makassar), 2020.

Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pentanyaan Tentang Nikah Siri* (Medpress: Yogyakarta), 2012.

Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Visimedia:Jakarta), 2007, Cet.I, hal. 22

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan:Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika:Jakarta), 2010.

Ahmad Fauzi, *"Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"*, *Jurnal Al-Ahwal*.

Alessandra Mikha Zougiraa, *Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen, Vol. 12 No. 5 Nov 2024, hal. 4.

Khoirul Anam, S.Sy., M.H.I., *Studi Makna Perkawinan dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, Vol.64, hal.6, anamicku@yahoo.com.

Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 06, No. 02, Juli 2014, hal. 110